



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **11/KEP/2020**

TENTANG

RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Insfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068) yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah dilakukan pembahasan mengenai rincian dan lokasi kegiatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan masing-masing Unit Organisasi Teknis pembina penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada acara konsultasi program.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 JANUARI 2020

GUBERNUR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
  2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
  3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
  4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  5. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
  6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY; dan
  7. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR **11/KEP/2020**  
 TENTANG  
 RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI  
 KHUSUS INFRASTRUKTUR  
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
 RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020

RENCANA KEGIATAN  
 DANA ALOKASI FISIK BIDANG JALAN (PENUGASAN)  
 TAHUN 2020

No.	Menu Kegiatan	Sub Kegiatan	Metode Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Output		Kebutuhan Dana	Keterangan
					Volume	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Peningkatan Jalan	Rekonstruksi / Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Provinsi)	Lelang	Ruas Brosot – Toyan Kabupaten Kulon Progo	3,0	Km	Rp20.074.300.000,00	-
2.	Kegiatan Penunjang	1. Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Penugasan) 2. Penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) 3. Penyelenggaraan rapat koordinasi (Penugasan) 4. Perjalanan dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Penugasan)	Lelang Lelang Swakelola Swakelola		1 1 20 20	Paket OB Frekuensi Frekuensi	Rp466.800.000,00 Rp351.000.000,00 Rp18.900.000,00 Rp89.000.000,00	Survei Kondisi Jembatan Provinsi di DIY - - -

RENCANA KEGIATAN  
DANA ALOKASI FISIK BIDANG JALAN (REGULER)  
TAHUN 2020

No.	Menu Kegiatan	Sub Kegiatan	Metode Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Output		Kebutuhan Dana	Keterangan
					Volume	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Peningkatan Jalan	Rekonstruksi / Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Provinsi)	Lelang	Ruas Deggung - Wonorejo Kabupaten Sleman	2,50	Km	Rp23.519.780.000,00	-
2.	Kegiatan Penunjang	1. Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Reguler) 2. Penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Reguler) 3. Penyelenggaraan rapat koordinasi (Reguler)	Lelang Lelang Swakelola		1 1 20	Paket OB Frekuensi	Rp412.500.000,00 Rp340.000.000,00 Rp18.900.000,00	Survei Kondisi Jalan Provinsi di DIY - -

RENCANA KEGIATAN  
DANA ALOKASI FISIK BIDANG IRIGASI  
TAHUN 2020

No.	Menu Kegiatan	Sub Kegiatan	Metode Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Output		Kebutuhan Dana	Keterangan
					Volume	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pijenan/Kamijoro (Tahap 1)	Lelang	Kelurahan Sendangsari Kecamatan Pajangan	367	Meter	Rp5.540.000.000,00	-
2.	Kegiatan Penunjang	1. Pengawasan Teknik Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pijenan/Kamijoro 2. Pengendalian (Perjalan Dinas, ATK)	Lelang		2	OB	Rp123.224.000,00	-
			Swakelola		-	-	Rp101.656.000,00	-



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X